



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 145/900/2025
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KWARTIR CABANG 16 GERAKAN PRAMUKA
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 255);

7. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN HIBAH KWARTIR CABANG 16 GERAKAN PRAMUKA KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman diberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

- melaksanakan kegiatan yang didanai dari hibah sesuai dengan rencana anggaran biaya;
- menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman; dan
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pendanaan dari pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 April 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BAKUP KOORDINASI PRODUKSI HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	12/4 25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN KARYAK	
KAB. HUKUM	
REKAM PERATURAN INDONESIA	12/4 25